



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 42/Pdt.P/2020/PN.Atb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

### **DAVID HALE BEREK**

Tempat, tanggal lahir di Aihun , 01 Juli 1957 Jenis kelamin Laki laki, agama Katholik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia alamat Dusun Aihun, RT.001/RW.001, Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, selanjutnya bertindak sebagai **PEMOHON** ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2020 , yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor : 42/Pdt.P/2020/PN.Atb, tanggal 23 Maret 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri atas nama (ayah) Berek Bau dan (ibu) Bui Fahik.
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tahun lahir pada Kartu Keluarga Nomor :5304041012063285 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama **David Hale , lahir di Aihun, 01 Juli 1964** , dan dirubah menjadi **David Hale Berek, lahir di Aihun,01 Juli 1957** mengikuti nama dan tahun lahir yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 530404107640036 dan Surat Baptis/Surat Serani Nomor 17.153 atas nama Pemohon ;
3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti nama dan tahun lahir tersebut sangat dibutuhkan ;

Hal 1 dari 5 hal, Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PN.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) bahwa untuk merubah nama dan tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir pada Kartu Keluarga Nomor :5304041012063285, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama **David Hale , lahir di Aihun, 01 Juli 1964** , dan dirubah menjadi **David Hale Berek , lahir di Aihun,01 Juli 1957** mengikuti nama dan tahun lahir yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 530404107640036 dan Surat Baktis/Surat Serani Nomor 17.153 atas nama Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian nama dan Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama David Hale ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Tasifeto Barat atas nama David Hale Berek , diberi tanda P.1 ;

Hal 2 dari 5 hal, Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5304041012063285 Atas nama  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Keluarga David Hale, diberi tanda P.2 ;

3. Foto Copy Kutipan Buku Permandian Atas Nama David Hale Berek, diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. PAULUS ATOK

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah teman saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri atas nama (ayah) Berek Bau dan (ibu) Bui Fahik ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah nama dan tahun lahir dari semula David Hale , lahir di Aihun, 01 Juli 1964 , dan dirubah menjadi David Hale Berek , lahir di Aihun,01 Juli 1957 disesuaikan dengan Surat Baptis pemohon;
- Bahwa tahun lahir dalam Kartu Keluarga pemohon tertulis dan terbaca David Hale , lahir di Aihun, 01 Juli 1964;
- Bahwa tahun lahir yang benar David Hale Berek , lahir di Aihun,01 Juli 1957 ;

### 2. YOHANES SERAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah teman saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri atas nama (ayah) Berek Bau dan (ibu) Bui Fahik ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah nama dan tahun lahir dari semula David Hale , lahir di Aihun, 01 Juli 1964 , dan dirubah menjadi David Hale Berek , lahir di Aihun,01 Juli 1957 disesuaikan dengan Surat Baptis pemohon;
- Bahwa tahun lahir dalam Kartu Keluarga pemohon tertulis dan terbaca David Hale , lahir di Aihun, 01 Juli 1964;
- Bahwa tahun lahir yang benar David Hale Berek , lahir di Aihun,01 Juli 1957 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

Hal 3 dari 5 hal, Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat Baktisan tersebut identitas pemohon dimana tahun lahir tercatat David Hale Berek , lahir di Aihun, 01 Juli 1957 ;

Menimbang, bahwa P-1 menunjukkan sebagai warga Negara yang baik harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana dalam kartu identitas tersebut juga sama dengan bukti P-2 Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dikaitkan dengan keterangan saksi juga terungkap fakta bahwa benar ada perbedaan nama dan tahun lahir pemohon dimana sesuai bukti surat P-2 nama dan tahun lahir pemohon David Hale , lahir di Aihun, 01 Juli 1964 sedangkan pada bukti Surat P.3 tertulis dan terbaca David Hale Berek , lahir di Aihun, 01 Juli 1957 , sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin mengganti atau merubah tahun lahir Pemohon dalam bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (kartu keluarga) tersebut disesuaikan dengan nama pada bukti P.3 (Surat Baptisan Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, ternyata Pemohon mempunyai Surat Baptisan yang dikeluarkan oleh Paroki Roh Kudus Halilulik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan nama dan tahun lahir pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan hukum karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 56 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir pada Kartu Keluarga Nomor :5304041012063285, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama **David Hale , lahir di Aihun, 01 Juli 1964** , dan dirubah menjadi **David Hale**

Hal 4 dari 5 hal, Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berek, lahir di Aihun, 01 Juli 1957 mengikuti nama dan tahun putusan.mahkamahagung.go.id

lahir yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 530404107640036 dan Surat Baptis/Surat Serani Nomor 17.153 atas nama Pemohon;

**3.** Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian nama dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama David Hale ;

**4.** Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat , tanggal 27 Maret 2020 oleh kami, **GUSTAV BLESS KUPA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Atambua, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **YUSAK NDAUMANU, S.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadapan Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

**YUSAK NDAUMANU, S.H**

**GUSTAV BLESS KUPA, S.H**

### Perincian Biaya :

|                      |       |                |
|----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 10.000,-       |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. | 10.000,-       |
| 5. Biaya Materai     | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| J U M L A H          | : Rp. | 96.000         |

Hal 5 dari 5 hal, Penetapan No.42/Pdt.P/2020/PN.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)